

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Ditengah ingar-bingarnya isu globalisasi saat ini, kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Bahaya penyalahgunaan narkoba saat ini sudah masuk pada semua segmen atau lini kehidupan dan sasaran, baik pada usia remaja, dewasa, dan bahkan saat ini sudah masuk pada usia yang tergolong masih dini. Berdasarkan hasil survey tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia diperoleh angka prevalensi penyalah guna narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9% atau dengan kata lain 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Sedangkan sampai dengan Maret 2017, BNN telah mengungkap sekitar 807 kasus narkoba dan mengamankan 1.238 tersangka serta mengidentifikasi 65 *New Psychoactive Substance* (NPS).<sup>1</sup>

Kondisi yang demikian merupakan kondisi yang sangat merugikan bagi generasi penerus bangsa. Darurat narkoba yang di alami Indonesia saat ini menjadi sebuah kondisi yang wajib kita sikapi secara pro aktif. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke

---

<sup>1</sup> Data penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Modul Pendidikan Anti Narkoba, Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang pencegahan, 2017, hal 4

seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = *papavor somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya, Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong.<sup>2</sup>

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai *Morphin* (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morphius*). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. *Morphin* ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara".<sup>3</sup> Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan *morphin* dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah.

Namun tahun 1898 pabrik obat "*Bayer*" memproduksi obat tersebut dengannama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (*pain killer*).

---

<sup>2</sup> Data penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Modul Pendidikan Anti Narkoba, Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang pencegahan, 2017, hal 3

<sup>3</sup> Ibid

Tahun 60-an - 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "Golden Triangle" yaitu Myanmar, Thailand dan Laos, dengan produksi 700 ribu ton setiap tahun. Pada daerah "Golden Crescent" yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan dari *Golden Crescent* menuju Afrika dan Amerika.<sup>4</sup>

Selain morphin dan heroin adalagi jenis lain yaitu kokain (*ery throxylor coca*) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil.

Narkotika itu sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah *Extraordinary Crime*, yang dimana merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung.<sup>5</sup> Hal ini di karenakan Narkotika memiliki sindikat atau jaringan yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh dari narkoba itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban yang cukup berat baik beban moril maupun beban sosial.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan suatu upaya atau tindakan yang bersifat alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika ini juga menimbulkan efek kecanduanterhadap narkotika yang

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Disampaikan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Cawang, Jakarta Timur pada Jumat, 25 Juni 2015

dimana memerlukan pengobatan atau perawatan secara khusus dan intensif. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi baik milik negara ataupun swasta.<sup>6</sup> Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pecandu narkoba yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar.

Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang merupakan *focal point* pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai visi yang harus dicapai yaitu dengan mensosialisasikan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib direhabilitasi psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga *demand and supply* narkoba bisa ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

---

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3.

Dalam hal penyalahgunaan narkoba itu sendiri rehabilitasi merupakan salah satu pilihan atau cara yang dapat di ambil dalam menjalani proses hukuman bagi para penyalahguna narkoba, yang dimana penyalahguna itu sendiri dapat dikatakan sebagai pelaku maupun korban. Penerapan rehabilitasi ini sedang terus diupayakan di terapkan bagi para penyalahguna narkoba, hal ini perlu adanya suatu penetapan sistem pemidanaan yang dapat berlaku secara efektif. Penerapan rehabilitasi diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk dari *Restorative Justice* dengan mengadopsi sistem pemidanaannya.

*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimana paradigma ini bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki perbuatan kriminal yang dilakukan dengan tindakan yang bermanfaat tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga untuk korban dan lingkungannya.

Penerapan proses rehabilitasi pada penyalahguna narkoba diharapkan dapat menjadi sarana atau bentuk dari penerapan sistem *restorative justice* yang dimana dalam hal ini rehabilitasi juga di tujukan sebagai pemberian hukuman serta pengembalian fisik dan psikis para penyalahguna narkoba tersebut serta dalam hal ini rehabilitasi ditujukan sebagai salah satu cara pengurangan jumlah hukuman penjara yang dimana pada saat ini lembaga pasyarakatan yang ada di Indonesia hampir keseluruhan telah *over capacity* sehingga penerapan hukuman penjara pada penyalahguna narkoba dinilai kurang efektif.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana dengan judul : Rehabilitasi Terhadap Para Penyalahguna Narkoba Sebagai Bentuk *Restorative Justice*.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang penekanan proses rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba sebagai bentuk *restorative justice*. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses dan kriteria Penyalahguna Narkotikayang dapat di Rehabilitasi?
- b. Bagaimanakah penerapan sistem *Restorative Justice*terhadap Penyalahguna Narkotika yang di Rehabilitasi?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Penulis dalam melakukan penelitian ini memberi batasan penelitian yang dimana hanya membahas proses dan kriteria penyalahguna narkoba yang dapat di rehabilitasi, serta penerapan sistem *restorative justice* terhadap Penyalahguna Narkotika, yang ditinjau dari Undang – undang No. 35 Tahun 2009.

## **I.4. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan
  - a) Untuk mengetahui proses dan kriteria Penyalahguna Narkotika rehabilitasi sebagai bentuk *Restorative Justice*
  - b) Untuk mengetahui penerapan sistem Restorative Justice terhadap Penyalahguna Narkotika
2. Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
  - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.
  - b) Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dalam penerapan sistem hukum *restorative justice*
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal keikutsertaannya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### 1. Kerangka Teori

##### 1.) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>7</sup> Bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hal.7

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## 2.) Teori *Restorative Justice*

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”

“*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8

<sup>9</sup>“*Keadilan Restorasi*”, Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2018

(Terjemahan Bebas : *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi- definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang apat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang disebabkan ke dalam golongan – golongan.<sup>10</sup>
- 2) Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis tanpa hak atau melawan hukum.<sup>11</sup>
- 3) Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan maupun pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosiasal untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> *Ibid*

narkotika dan apat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

- 4) Asesmen (*Assesment*) adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik.<sup>13</sup>
- 5) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>14</sup>
- 6) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup>
- 7) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup> <http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/artikel/132-tahapan-rehabilitasi-asesmen-awal-dan-diagnosis> diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018 Pukul 13.20 WIB

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>16</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hal. 46

- 8) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>17</sup>

#### I.6. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Pada penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif. Yang dimana metode ini menghasilkan data yang valid dan deskriptif berupa data kumulatif, yang di dapat secara lisan berupa wawancara dari pihak – pihak terkait, dalam hal ini yaitu BNNK Jakarta Selatan dan BNN Pusat.

#### I.7. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penulisan yang penulis teliti adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,<sup>18</sup> konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang – Undang lain yang berkaitan dengan Undang – Undang tersebut.

---

<sup>17</sup> Satjipto rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hal. 25

<sup>18</sup><http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada Selasa 15 Mei 2018 pada pukul 13.32.

### I.8. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan Undang – undang dan pendekatan kasus. Kali ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan Undang – undang yang dimana datanya diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

### I.9. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang di gunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, yaitu terdiri dari :

#### 1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang dimana dalam hal ini yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

serta Undang – Undang lain yang berkaitan dengan Undang – Undang tersebut.<sup>19</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.<sup>20</sup> Data sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup>A. Anugrahni, *NGOBROLIN HUKUM*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 11 September 2017 pada pukul 19.24.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Pers, Jakarta, 2015, hal.

## I.10. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 2) Metode Pengumpulan Data

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis.

#### b) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak BNNK Jakarta Selatan dan BNN Pusat.

### I.11. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan masalah (*case approach*).

### I.12. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyajikan penulisan skripsi melalui sistematika penulisan ini yang berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah disertai Rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode, dan sistematika penulisan yang nanti akan di bahas oleh penulis.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK *RESTORATIVE JUSTICE***

Pada bab II ini memuat tentang penyalahgunaan narkotika mulai dari pengertian narkotika, jenis atau golongan, efek yang ditimbulkan, kriteria penyalahguna yang dapat di rehabilitasi serta proses rehabilitasi.

#### **BAB III ANALISIS TENTANG KASUS-KASUS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus, putusan pengadilan dan/atau kajian lapangan. Khususnya kajian teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis gunakan dalam

penelitian ini. Serta dilampirkan contoh kasus yang terjadi didalam perkara penyalahgunaan narkotika.

**BAB IV      PROSES      DAN      KRITERIA      PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA YANG DAPAT DIREHABILITASI DAN  
PENERAPAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG  
DIREHABILITASI**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan mengetahui apakah undang undang serta penegakan hukum terhadap penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sebagai bentuk dari restorative justice.

**BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan tentang apa saja yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran-saran yang akan diterima oleh penulis untuk membantu memecahkan masalah atau sistematika penulisan ini.

